

Effect of Transaction Security, Reputation, Legality and Ease of Use of Digital Payments

Vaya Meilysianawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

vaya.meilysianawati.1804326@students.um.ac.id

Sugeng Hadi Utomo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

sugeng.hadi.fe@um.ac.id

Keywords:

Digital
Payment, the
ease of
transaction,
reputation,
legality.

Abstract

In essence, digital payments or electronic payments are payments made electronically, in electronic payment systems for money storage, money processing is received in the form of digital information and the transfer method is initialized through digital payment instruments. This digital payment is a server-based or chip-based payment. This digital payment has been increasingly used since 2020 until now due to the Covid-19 virus. This study aims to determine the impact of transaction security, reputation, legality and ease of use on digital payments (electronic payments). The research method used is quantitative with multiple linear regression model data analysis methods with SPSS 25 data processing application processing. The data used in this study is primary data from questionnaire collection with a Likert calculation scale with a total of 67 respondents. The results of this study indicate that the transaction security variable and the convenience variable have a positive and significant effect, while the reputation and legality variables have no insignificant but positive effect. Taken together, ease of transaction, reputation, legality and convenience have a positive and significant impact on the use of digital payments (electronic payments).

Kata Kunci

Pembayaran
Digital,
Keamanan,
Reputasi,
Legalitas,
Kemudahan.

Abstrak

Pada hakikatnya pembayaran digital atau *electronic payment* merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara elektronik, pada sistem pembayaran elektronik penyimpanan uang, pemrosesan uang diterima berupa bentuk informasi digital serta metode pemindahannya dinisialisasi melalui alat pembayaran digital. Pembayaran digital ini merupakan pembayaran berbasis server maupun berbasis chip. Pembayaran digital ini semakin marak penggunaannya sejak tahun 2020 hingga sekarang dikarenakan adanya virus covid-19. Penelitian kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dampak keamanan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*). Metode penelitian yang dipakai yakni kuantitatif dengan metode analisis data model regresi linier berganda dengan pengolahan aplikasi pengolah data SPSS 25. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari pengumpulan angket dengan skala perhitungan likert dengan jumlah responden sebanyak 67 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keamanan bertransaksi dan variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel reputasi dan legalitas tidak memiliki pengaruh tidak signifikan namun positif. Secara bersama-sama maka kemudahan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*).

1. PENDAHULUAN

Pada era abad 21 ini telah terjadi revolusi industri yang sudah masuk dalam babak revolusi industri 4.0, yang dimana hal tersebut menandakan bahwa teknologi pada tahapan terbaik. Adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Saat ini sebagian besar manusia sudah merasakan adanya

perkembangan teknologi, hal ini dikarenakan dengan adanya perkembangan teknologi membuat pekerjaan manusia lebih mudah serta lebih efektif. Seperti contohnya pada sistem pembayaran yang dulu dikenal hanya dengan uang logam maupun kertas yang ditujukan untuk pembayaran tunai, pada masa ini melalui inovasi perkembangan teknologi mampu menciptakan inovasi berupa sistem

pembayaran tanpa uang tunai. Transaksi yang dilakukan pada penggunaan pembayaran non tunai adalah kartu ATM, e-money, serta kartu kredit (Rahayu 2018). Perkembangan pembayaran non tunai didukung oleh adanya perkembangan teknologi di bidang finansial atau biasa disebut dengan Financial Teknologi serta bersama-sama menggandeng bank maupun lembaga bukan bank sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (penerbit) untuk menyediakan jasa dompet digital yang didalamnya berisi dengan e-money untuk melakukan pembayaran berbasis digital.

Pembayaran digital secara umum dikenal dan hadir sebagai pilihan cara pembayaran baru yang muncul bukan negara maju saja tetapi juga di negara yang sedang berkembang. Pembayaran digital mempengaruhi banyak faktor dan terus berkembang, faktor yang dimaksud adalah akses yang lebih luas, akses yang fleksibel, inklusi keuangan, serta menjadi lebih menguntungkan berbagai pihak. Pembayaran digital dalam pembentukannya melakukan kerjasamanya dengan pihak penerbit yang memiliki fungsi penting yang pertama adalah kontrol, lembaga keuangan, alat sebagai manufaktur, penerbit itu sendiri, hingga konsumen itu sendiri (Karsen, Chandra, & Juwitasary, 2019).

Data yang diperoleh dari catatan Bank Indonesia mengenai jumlah transaksi uang elektronik pada \sim e-commerce pada Desember 2021 adalah mencapai 29,23 triliun dengan intensitas penggunaan sebanyak 602,29 juta kali transaksi. Peningkatan sebanyak 37,49 persen dibandingkan dengan tahun 2020 bulan Desember yaitu sebanyak 438,04 juta kali. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa hal tersebut disebabkan oleh semakin maraknya belanja online dan mudahnya sistem pembayaran digital yang disediakan.

Pada endemi covid nineteen saat ini, semakin banyak dompet digital yang dipilih oleh pengguna sebagai alternatif sistem pembayaran yang mereka gunakan karena dengan menggunakan pembayaran digital tidak langsung bersentuhan dengan uang tunai. Hal tersebut sejalan dengan yang telah

ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yaitu kebijakan untuk menjaga jarak satu sama lain, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif, transaksi pembayaran banyak yang dilakukan dengan cara non tunai sehingga kontak dengan oranglain sangatlah minim (Aji, Berakon, & Husin, 2020). Tujuan dari dompet digital diperuntukkan dalam rangka mengganti eksistensi dari dompet fisik seperti biasa yang berisi uang kertas, koin, kartu, dan masih banyak lagi (Olsen, Hedman, & Vatrapu, 2011).

Pembayaran digital ini mengarah pada budaya cashless society yang sedang berlangsung pada masyarakat (Bussines Novice, 2020). Cashless society juga didukung oleh Bank Indonesia melalui program yang dilaksanakan yakni "Gerakan Nasional Non Tunai" yang disampaikan pada siaran pers No. 16/58/Dkom oleh Bank Indonesia pada tahun 2014 yang mendukung perbankan untuk melakukan digitalisasi dan digitalisasi tersebut bisa melalui open-banking serta memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini (Ramadan & Solekah, 2020). Gerakan Nasional Non Tunai pada dasarnya memiliki tujuan untuk membuat sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar serta dapat meningkatkan efektivitas transaksi meminimalisir adanya kesalahan penghitungan atau human error (Bank Indonesia, 2014). Gerakan Nasional Non Tunai itu sendiri menekan masalah penggunaan pembayaran tunai seperti uang sobek, lusuh atau tidak layak edar sehingga tidak diterima oleh pelaku produsen. Cashless society adalah mengganti pembayaran tunai pada kegiatan ekonomi suatu kelompok dengan menggunakan pembayaran non tunai atau biasa disebut dengan electronic payment (BusinessNovice, 2018). Tujuan dari adanya cashless society sama dengan transaksi keuangan lainnya dengan cara mendebet dan mengkredit kartu ATM maupun media elektronik lainnya yang dapat diakses melalui gadget untuk mempermudah pengguna (Law, 2018).

Didasarkan dengan output Sensus Penduduk yang dilakukan tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa

Generasi Z merupakan kelahiran tahun 1997 sampai tahun 2012 dengan rentang usia saat ini 9 sampai 24 tahun. Generasi Z sendiri dinilai memiliki perbedaan terhadap generasi pendahulunya karena telah menguasai teknologi dan internet. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berjalan beriringan dengan pertumbuhan generasi Z yang mana perkembangan dari suatu bangsa pada bermacam-macam bidang melaju dengan cepat dan sektor ekonomi menjadi salah satunya (Paramita & Irena, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan melakukan riset dengan judul “Pengaruh Keamanan Bertransaksi, Reputasi, Legalitas Dan Kemudahan Terhadap Penggunaan Pembayaran Digital (Electronic payment)”. Penulis memilih variabel pembayaran digital sebagai variabel dependen, alasan dari pengambilan variabel dependen tersebut adalah untuk mendukung gerakan bebas uang tunai yang telah di canangkan oleh Bank Indonesia dan karena fenomena yang terjadi di lapangan yaitu meningkat secara drastis transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia akibat dari adanya covid-19 ini. Kemudian variabel independen dari penelitian ini adalah keamanan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan. Pengambilan variabel independent tersebut karena peneliti ingin mengetahui apakah variabel tersebut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital. Research gap dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan pemilihan responden yang didasarkan pada indeks melek teknologi serta penggunaan variabel yang lebih beragam dan berbeda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembayaran Digital (*Electronic Payment*)

Pada hakikatnya pembayaran elektronik merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara elektronik, pada sistem pembayaran elektronik penyimpanan uang, pemrosesan uang diterima berupa bentuk informasi digital serta metode pemindahannya

dinialisasi melalui alat pembayaran digital (Trihasta & Julia Fajaryanti, 2014). Yang termasuk dalam sistem pembayaran digital atau electronic payment adalah pembayaran mengguakan kartu yaitu kartu debit dan kredit yang dapat diakses melalui internet, transfer dana elektronik (EFT), stored value cash atau kartu penyimpanan dana, e-money cash atau biasa disebut dengan e-cash, serta sistem cek elektronik. Kartu penyimpanan dana dan e-cash hanya dapat digunakan dalam jumlah nominal kecil atau biasa disebut dengan istilah micropayment.

Keuntungan tersebut dirasakan oleh pengguna pembayaran digital adanya peningkatan layanan yang dilakukan secara berkala, peningkatan proses manajemen keuangan. Transaksi menggunakan pembayaran digital dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sehingga efisien waktu tentunya menggunakan sarana yang tidak terbatas. Layanan yang diberikan melalui pembayaran digital dapat digunakan melalui media pembayaran bank seperti ATM, internet banking, mobile banking, dan e-wallet untuk memenuhi kebutuhan konsumen. (Ming-Yen Teoh et al., 2013). Menurut pendapat Enny Hartanti direktur eksekutif Indef dalam Viva.co.id transaksi non tunai dengan menggunakan layanan pembayaran digital baik berupa card base maupun server base seperti penggunaan kartu debit, kartu kredit, internet banking, mobile banking apapun layanan dompet digitalnya merupakan uang giral.

Di era teknologi yang berkembang dan banyaknya sistem informasi yang beredar dengan kemudahan akses pada era revolusi industri 5.0 telah tersedia berbagai fasilitas electronic payment yang tersebar, Turban, E., 7 & King D (2012) menjabarkan apa saja yang termasuk dalam electronic payment dibawah ini :

- a. Payment Card, yang termasuk dalam jenis pembayaran menggunakan payment card adalah kartu debit dan kartu kredit.
- b. E-wallet, sistem dari e-wallet itu sendiri adalah dimana pengguna mendaftarkan diri mereka dalam sebuah akun yang

didalamnya terdapat data jumlah uang dimiliki oleh akun tersebut yang digunakan dalam bertransaksi secara online.

- c. Smart Card, unsur yang terkandung dalam smart card ini adalah microchip yang didisain khusus, memori elektronik serta baterai yang telah disesuaikan. Seseorang yang berhak menggunakan smart card adalah seseorang yang datanya telah dimasukkan melalui sistem informasi yang telah disediakan.
- d. E-cash, yang dimaksud dengan e-cash adalah mata uang kertas dan koin diubah bentuknya dalam bentuk digital.
- e. E-check, yaitu cek dengan bentuk digital dimana cek tersebut dapat secara langsung diangan melalui pihak bank.

2.2 Keamanan Bertransaksi

Mekanisme keamanan sangat diperlukan dalam melakukan proses pembayaran yang dilakukan secara digital, sistem kewanaman tersebut berguna untuk menjaga keamanan data dari pengguna serta pedagang agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, selain itu kepercayaan yang tinggi terhadap sistem e-payment merupakan hal yang utama bagi pengguna (Firmansyah, 2013:17). Public Key Infrastructure (PKI) adalah sistem kerangka keamanan yang digunakan pada e-payment. PKI itu sendiri melakukan tugasnya dengan proses enkripsi yang menggunakan public key. Enkripsi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengubah teks yang asli (sebenarnya) menjadi teks buatan sehingga tidak mudah dibaca dan dipahami. Dekripsi, berkebalikan yaitu mengubah informasi dari tersamarkan dikembalikan di bentuk awal sebelum enkripsi.

Penerapan digital signature (tanda tangan digital) pada e-payment adalah satu dari sekian banyak cara yang sangat signifikan dan efisien guna menaggulangi kebocoran sistem keamanan e-payment. Identitas pengirim dikenali dengan tanda tangan digital dengan cara otentikasi, tanda tangan digital merupakan tanda pengenalan. Tujuan dari

digunakannya tanda tangan digital ada dua yakni yang pertama adalah mensertifikasi keaslian isi dari pesan elektronik atau dokumen dengan cara mengotentikasi identitas pengirim pesan atau dokumen. Tujuan yang kedua menghindari percobaan penipuan oleh oknum tidak bertanggungjawab dari sisi pedagang dengan menampik fakta bahwa pembeli sudah membayar lunas transaksi yang dilakukan. Dalam penggunaannya secara online, tanda tangan digital tentunya fleksibel yang artinya bisa dibawa kemana saja serta tidak mudah ditirukan oleh orang lain.

2.3 Reputasi

Bill Canton menyatakan bahwa citra merupakan kesan seseorang, perasaan seseorang, gambaran dari publik pada perusahaan penerbit pembayaran digital, kesan yang dengan sadar diciptakan dari suatu objek, individu maupun organisasi. Dengan kata lain reputasi dapat diartikan sebagai seberapa besar rasa percaya yang dimiliki konsumen bahwa penyedia jasa layanan kompeten dan profesional kepada konsumen (Jarvenpa, 2000). Perusahaan penyedia jasa layanan pembayarn digital dengan reputasi yang baik dianggap enggan untuk membahayakan reputasinya sendiri, sehingga perusahaan tersebut akan membuat kesan yang baik kepada konsumennya (Jarvenpa, 2000). Reputasi perusahaan merupakan repretasi perusahaan itu sendiri dari tindakan yang telah dilakukan dan hasil yang telah dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan secara keseluruhan gambaran reputasi dari semua pihak (Fombrun, 2015). Reputasi platform pembayaran digital (electronic payment) menjadi dasar kepercayaan dari pengguna. Perilaku pelanggan yang merasakan kepuasan yang diberikan oleh layanan suatu perusahaan atau yang diberikan oleh pedagang sehingga menerima reaksi positif dan berencana untuk melakukan transaksi pembelian secara berulang adalah pengertian dari minat beli ulang.

Minat beli ulang yang dipapakan oleh Hasan, Ali (2013:131) adalah sebagai berikut :

- a. Pembelian produk seseorang secara mengarah atau biasa disebut dengan minat transaksional.
- b. Menyebarkan informasi yang diterima oleh individu kepada orang lain atau disebut dengan minat referensial.
- c. Mendeskripsikan suatu produk yang didasarkan pada kecenderungan untuk menyukai produk utama daripada produk pengganti lainnya atau biasa disebut dengan istilah minat preferensial.

2.4 Legalitas

Legal merupakan kata dasar dari legalitas yang mengandung pengertian hal-hal yang berjalan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata legalitas mengandung makna keadaan yang sah atau keabsahan. Pada Bank Indonesia yaitu pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang berisi segala transaksi perekonomian yang menggunakan uang maka wajib hukumnya menggunakan rupiah apabila transaksi tersebut dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia, apabila terdapat ketentuan lain yang mengatur dan tidak mewajibkan pembayaran menggunakan rupiah maka peristiwa tersebut masuk dalam pengecualian Peraturan Bank Indonesia tetapi harus sesuai dengan ketentuan pembayaran tanpa menggunakan rupiah.

Di Indonesia penggunaan electronic wallet yang digunakan dalam pembayaran digital sudah diperbolehkan oleh Bank Indonesia dengan landasan hukum sesuai dengan regulasi Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2018. PBI tentang electronic wallet yang digunakan untuk penggunaan pembayaran digital ini mencakup pengaturan antara lain mengenai tata cara perizinan, tata cara penyelenggaraan, pengawasan, peningkatan keamanan teknologi dan sanksi. Aset yang mendasari kesetaraan antara uang yang disetorkan pada penerbit sebanding

nilainya dengan uang yang telah menjadi saldo atas e-money, biasanya pihak penerbit memperoleh keuntungan dari ditambahkan biaya admin pada saat penyetoran uang tunai. Nilai uang yang ada di dalam electronic wallet yang di operasikan oleh penyedia jasa bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud pada undang-undang yang mengenai perbankan.

2.5 Kemudahan

Pertimbangan utama bagi pemakai teknologi pembayaran digital saat menggunakannya adalah kemudahan, hakikat Perceived ease of use adalah merupakan sejauh apa calon pemakai selama pemakaian merasakan kemudahan terhadap suatu teknologi salah satunya adalah teknologi pembayaran (Aditya, R., & Wardhana, A., 2016). Pemakai akan berpindah pada platform lain apabila dalam penggunaan teknologi tersebut mengalami kesulitan. Operasional bertransaksi secara online berhubungan dengan kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaan pembayaran digital. Kebebasan dan usaha yang minimal merupakan indikator dari kemudahan penggunaan suatu teknologi (Sukoco, 2017:114). Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, didapati bahwa kepercayaan seseorang dalam pengambilan keputusan juga didasari oleh rasa kemudahan. Apabila seseorang sudah mensugesti dirinya sendiri sehingga meyakini dimana pembayaran digital yang dipilih terasa mudah pengoperasiannya maka orang itu akan terus secara berulang-ulang menggunakan fasilitas tersebut. Sebaliknya apabila seseorang tidak meyakinkannya maka orang itu tidak akan menggunakannya.

Terima atau tidaknya serta manfaat atau tidaknya suatu teknologi baru menguasai pendapat pengguna pada tingkat kemudahan dalam menggunakan teknologi. Sebab itulah teknologi baru memiliki akibat diterima atau diterima sebagian atau tidak diterima seluruhnya (Ma et al., 2017). Ukuran banyaknya penggunaan serta hubungan antara pengguna terhadap sistem pun dapat

menunjukkan kemudahan dari sisi penggunaan. Kemudahan dalam penggunaan transaksi berlangsung saat individu memakai teknologi yang mereka anggap baru dan dapat digunakan secara normal, tidak membutuhkan usaha yang berlebihan dan tanpa menggunakan tenaga (Perea et al, 2004). Kemudahan menjadi faktor utama seseorang memilih system pembayaran digital (electronic payment) ini. Dengan adanya kemudahan yang menonjol dibandingkan dengan system pembayaran lainnya maka banyak orang akan mengganti sistem pembayaran yang biasa mereka gunakan dengan menggunakan pembayaran digital (electronic payment).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis data model regresi linier berganda dengan pengolahan aplikasi pengolah data SPSS 25. Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis pengaruh dari variabel bebas (independen) yaitu keamanan bertransaksi (X_1), reputasi (X_2), legalitas (X_3) dan kemudahan (X_4) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu penggunaan pembayaran digital (electronic payment). Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer sebab data yang didapat berasal dari hasil angket kemudian ditabulasi menjadi angka-angka. Perolehan data yang digunakan oleh penulis bersumber dari hasil angket yang diangkakan dengan menggunakan model skala likert.

Populasi adalah wilayah dimana dilakukannya penelitian yang dimaksud didalamnya terdapat obyek ataupun subyek yang memiliki karakteristik khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dikonsentrasikan lalu ditarik sebuah kesimpulan. (Sugiyono, 2016). Populasi yang dimaksud adalah mahasiswa dan mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan tahun 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang berjumlah 269 mahasiwa.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:109) sampel merupakan beberapa obyek atau subyek yang diambil sebagai wakil dari populasi yang akan diteliti. Jumlah pengambilan sampel penelitian apabila subjek kurang dari 100 individu maka sebaiknya diambil semua, dan apabila subjeknya melebihi 100 individu sehingga dapat ditarik sebanyak 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau bisa lebih banyak lagi (Suharsimi Arikunto, 2010: 112). Dari jumlah populasi diambil 25% sebagai sampel, sehingga jumlah sampel nya $25\% \times 269 = 67$ orang. Penelitian kali ini menggunakan teknik purposive sampling adalah bentuk pembatasan pengambilan sampel terhadap kriteria individu yang telah ditentukan dan yang memenuhi kriteria peneliti (Sugiyono, 2016). Kriteria responden yang dimaksud oleh peneliti adalah mahasiswa maupun mahasiswi yang merupakan generasi Z generasi Z adalah sekelompok orang yang lahir tahun 1998 hingga 2001. dan telah menggunakan layanan pembayaran digital dalam sebulan (selama bulan Desember 2021).

Adapun persamaan regresi pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = penggunaan electronic payment variabel dependen

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variabel independen

X_1 = keamanan / variabel independen

X_2 = reputasi / variabel independen

X_3 = legalitas / variabel independen

X_4 = kemudahan / variable independen

ϵ = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian dan sebagai responden pada riset atau penelitian kali ini adalah mahasiswa atau mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2018. Berdasarkan survey dengan memakai google formulir (kuesioner) karakteristik responden



yang dimaksud didasarkan menurut kelompoknya yakni jenis tahun kelahiran, jenis kelamin, jurusan serta intensitas penggunaan pembayaran digital atau *electronic payment* yang telah responden gunakan selama responden menggunakan sistem pembayaran digital. Adapun rincian gambaran responden dijelaskan berikut:

Tabel 1.

Responden Berdasarkan Tahun Kelahiran

Tahun Kelahiran	Jumlah	Presentase (%)
1998	2	2.99%
1999	30	44.78%
2000	34	50.74%
2001	1	1.49%
Total	67	100%

Sumber : Data Kuisisioner

Pada tabel diatas merupakan karakteristik responden berdasarkan tahun kelahirannya didominasi oleh kelahiran tahun 1999 dan 2000 sebanyak 30 responden dan 34 responden dengan presentase sebesar 44.78% dan 50.74%.

Tabel 2.

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Perempuan	55	82.08%
Laki-Laki	12	17.92%
Total	67	100%

Sumber : Data Kuisisioner

Pada tabel diatas yakni ciri-ciri responden berdasarkan jenis kelaminnya yang mendominasi adalah jenis kelamin wanita sebanyak 55 responden dengan presentase sebesar 82.08%.

Tabel 3.

Responden Berdasarkan Jurusan

Jurusan	Jumlah	Presentase (%)
S1 Ekonomi Pembangunan	43	64.2%
S1 Pendidikan Ekonomi	24	35.8%
Total	67	100%

Sumber : Data Kuisisioner

Pada tabel diatas merupakan karakteristik responden berdasarkan jurusannya didominasi oleh jurusan ekonomi pembangunan sebanyak 43 responden dengan presentase sebesar 64.2%.

Tabel 4.
Responden Berdasarkan Intensitas Penggunaan

Intensitas Penggunaan Pembayaran Digital	Jumlah	Presentase (%)
1-3 kali	16	23.9%
4-6 kali	10	14.9%
7-9 kali	3	4.5%
>10 kali	38	56.7%
Total	67	100%

Sumber : Data Kuisisioner

Pada tabel diatas merupakan karakteristik responden berdasarkan intensitas penggunaannya didominasi oleh responden dengan intensitas penggunaan lebih dari 10 kali dengan total responden sebesar 38 responden dan presentase sebesar 56.7%.

4.2 Uji Instrumen

4.2.1 Uji Validitas

Tabel 5.

Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Hasil
Keamanan (X1)	0.880	0.2404	Valid
	0.886	0.2404	Valid
	0.863	0.2404	Valid
	0.790	0.2404	Valid
	0.854	0.2404	Valid
Reputasi (X2)	0.782	0.2404	Valid
	0.734	0.2404	Valid
	0.836	0.2404	Valid
	0.670	0.2404	Valid
	0.808	0.2404	Valid
Legalitas (X3)	0.775	0.2404	Valid
	0.862	0.2404	Valid
	0.744	0.2404	Valid
	0.814	0.2404	Valid
	0.703	0.2404	Valid
Kemudahan (X4)	0.874	0.2404	Valid
	0.860	0.2404	Valid
	0.903	0.2404	Valid
	0.850	0.2404	Valid
	0.845	0.2404	Valid
Penggunaan Pembayaran Digital (Y)	0.859	0.2404	Valid
	0.540	0.2404	Valid
	0.852	0.2404	Valid
	0.696	0.2404	Valid
	0.322	0.2404	Valid
	0.688	0.2404	Valid
	0.786	0.2404	Valid

Sumber : Data Diolah

Hasil yang diperoleh pada hasil uji validitas tabel diatas didapatkan nilai r hitung lebih besar nilainya dari r tabel, hal tersebut menunjukkan semua variable valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 6.
 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria Nunally	Ket.
Keamanan (X1)	0.903	0.6	Reliabel
Reputasi (X2)	0.814	0.6	Reliabel
Legalitas (X3)	0.837	0.6	Reliabel
Kemudahan (X4)	0.916	0.6	Reliabel
Penggunaan Pembayaran Digital (Y)	0.782	0.6	Reliabel

Sumber : Data Diolah

Menurut hasil uji reliabilitas diatas diperoleh nilai cronbach alpha lebih besar nilainya dari 0,6, memiliki makna bahwa semua variabel yang digunakan oleh peneliti reliabel.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 7.

Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.06106599
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.079
	Positive	.051
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data Diolah

Uji normalitas digunakan dengan tujuan melihat sebaran data pada penelitian, yakni

terkait data yang digunakan pada penelitian yang menunjukkan adanya sebaran data normal atau tidak. Menurut hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS.25 menggunakan uji One-Sample Kolmogorov Smirnov dapat dilihat bahwa nilai tingkat signifikansinya adalah 0.200 yang dimana artinya lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0.05) sehingga bisa ditarik pengertian bahwa pada model ini sebaran data pada penelitian adalah Normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 8.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constan	-	-
Keamanan	0.420	2.380
Reputasi	0.551	1.816
Legalitas	0.379	2.639
Kemudahan	0.577	1.733


Sumber : Data Diolah

Hasil yang diperoleh dari uji multikolinieritas diatas membuktikan bahwa nilai VIF dari variabel keamanan bertransaksi, reputasi legalitas dan kemudahan masing-masing adalah lebih kecil dari 10. Selain itu nilai toleran dari keempat variabel tersebut juga lebih besar dari 0,10. Hal ini berarti bahwa tidak terjadinya gejala multikolinieritas pada variabel penelitian dan model regresi.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Diolah

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan persebaran plot pada scatterplot yang bentuknya tidak tertata atau tidak terbentuk pola tertentu yang tersusun rapi

serta teratur. Oleh sebab itu mengacu pada hal tersebut sehingga pada penelitian kali ini tidak ada indikasi heteroskedastisitas

4.4 Regresi Linier Berganda

Tabel 10.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
	B	Std. Error					
(Constant)	4.072	2.915		1.397	0.167		
Keamanan	0.771	0.181	0.571	4.273	0.000	0.420	2.380
Reputasi	-0.081	0.165	-0.057	-0.492	0.625	0.551	1.816
Legalitas	0.053	0.200	0.037	0.264	0.792	0.379	2.639
Kemudahan	0.359	0.163	0.251	2.204	0.031	0.577	1.733

Sumber : Data Diolah

Persamaan Regresi Penggunaan Pembayaran Digital = $4.072 + 0.771KE - 0.081R + 0.053L + 0.359KU$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas dijelaskan pada penjabaran dibawah ini :

- Nilai konstanta sebesar 4.072 berarti bahwa jika variabel bebas keamanan, reputasi, legalitas dan kemudahan masih dalam posisi nol maka banyaknya penggunaan pembayaran digital adalah sebesar 4.072 persen.
- Nilai koefisien regresi pada variabel keamanan sebanyak 0.771 berarti apabila tingkat keamanan bertambah sebanyak 1 persen maka penggunaan pembayaran digital juga akan meningkat sebanyak 0.771 persen.

- Nilai koefisien regresi pada variabel reputasi sebanyak -0.081 berarti apabila tingkat reputasi berkurang sebanyak 1 persen maka penggunaan pembayaran digital akan berkurang pula sebanyak 0.081 persen.
- Nilai koefisien regresi pada variabel legalitas sebanyak 0.053 berarti apabila legalitas bertambah sebanyak 1 persen maka penggunaan pembayaran digital juga akan meningkat sebanyak 0.053 persen.
- Nilai koefisien regresi pada variabel kemudahan sebanyak 0.359 berarti apabila tingkat kemudahan bertambah sebanyak 1 persen maka penggunaan pembayaran digital juga akan meningkat sebanyak 0.359 persen.

4.4.1 Hasil Uji Simultan

Tabel 11.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	710.348	4	177.587	17.804	0.000
Residual	618.428	62	9.975		

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai F hitung adalah sebanyak 17.804
- Nilai F tabel untuk 4 variabel bebas (k=4) dengan n-k-1 (67-4-1) atau 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat dan n = 67

- Nilai F hitung (17.804) lebih besar nilai f tabel (2.52), dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel keamanan reputasi, legalitas dan kemudahan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan pembayaran digital.

4.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12.

Hasil Uji koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.731	0.535	0.505	3.15827

Sumber : Data Diolah

Hasil uji R menjelaskan eratnya hubungan keamanan, reputasi legalitas dan kemudahan sebagai variabel bebas pada penelitian ini serta penggunaan pembayaran digital sebagai variabel terikat adalah sebanyak 0.731 atau hampir menuju angka 1. Penjelasan tersebut mengandung arti bahwa di antara 5 variabel yaitu variabel bebas dengan variabel terikat ada korelasi erat yang memiliki bersifat positif. Kontribusi atau determinasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam riset ini dapat diamati pada uji determinan (R Square atau R^2). Hasil nilai R -Square yang terdapat pada penjelasan tabel diatas menjelaskan bahwa adanya keikutsertaan atau kontribusi

variabel bebas pada variabel terikat yang nilainya adalah sebanyak 0.535 atau 53.5 %. Hal ini berarti bahwa keamanan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan terhadap penggunaan pembayaran digital adalah sebanyak 53.5% sedangkan sisanya sebanyak 46.5 % disumbangkan oleh variabel yang lain.

4.4.3 Hasil Uji Parsial (T)

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri atau parsial bisa diamati pada hasil nilai uji t hitung, selanjutnya nilai uji t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 13.

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	T hitung	T tabel	Signifikansi	Keputusan	Keterangan
Keamanan (X1)	4.273	1.9989	0.000	H0 ditolak dan menerima Ha	Signifikan
Reputasi (X2)	-0.492	1.9989	0.625	H0 diterima dan menolak Ha	Tidak Signifikan
Legalitas (X3)	0.264	1.9989	0.792	H0 diterima dan menolak Ha	Tidak Signifikan
Kemudahan (X4)	2.204	1.9989	0.031	H0 ditolak dan menerima Ha	Signifikan

Sumber : Data Diolah

Mengacu pada tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kemudahan Bertransaksi (X1)
 Menurut tabel hasil regresi didapatkan nilai t-hitung sebanyak 4.273 maka hasil nilai t-hitung (4.273) lebih besar dari nilai t-tabel (1.9989), sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Berdasarkan uji t tersebut membuktikan bahwa kemanan bertransaksi mempunyai pengaruh positif

dan signifikan terhadap penggunaan pembayaran digital.

- b. Reputasi (X2)
 Menurut tabel hasil regresi didapatkan nilai t-hitung sebanyak -0.492 maka hasil t-hitung (-0.492) lebih kecil dari nilai t-tabel (1.9989), sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Berdasarkan uji t tersebut membuktikan bahwa reputasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan pembayaran digital.

- c. Legalitas (X3)
Menurut tabel hasil regresi didapatkan nilai t-hitung sebanyak 0.264 maka hasil nilai t-hitung (0.264) lebih kecil dari nilai t-tabel (1.9989), sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Berdasarkan uji t tersebut membuktikan bahwa legalitas tidak berpengaruh terhadap penggunaan pembayaran digital.
- d. Kemudahan (X4)
Menurut tabel hasil regresi didapatkan nilai t-hitung sebanyak 2.204 maka hasil nilai t-hitung (2.204) lebih besar dari nilai t-tabel (1.9989), sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Berdasarkan uji t tersebut membuktikan bahwa kemudahan bertransaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pembayaran digital.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis pengaruh keamanan bertransaksi terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*)

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji T variabel keamanan bertransaksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial pada penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*). *Output* dari riset kali ini sejalan dengan apa yang telah dituliskan oleh Firmansyah (2013:17) yaitu mekanisme keamanan sangat diperlukan dalam melakukan proses pembayaran yang dilakukan secara digital, sistem keamanan tersebut berguna untuk menjaga keamanan data dari pengguna serta pedagang agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pendapat Chung dan Shin (2010) faktor penting guna menarik konsumen pada situs belanja online adalah keamanan bertransaksi, karena kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh keamanan situs ritel itu sendiri. Keamanan pada saat

penggunaan sistem pembayaran digital adalah unsur utama dari keuntungan dalam pemakaian pembayaran digital yang akan didapatkan oleh pemakai pada saat melakukan transaksi baik ekonomi maupun diluar ekonomi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ramadhan et al. (2016) dan Sari et al. (2019) bahwa persepsi keamanan memiliki pengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan e-wallet. Konsumen atau pengguna berhak untuk mendapatkan keamanan dalam melakukan transaksi keuangannya khususnya dengan menggunakan sistem pembayaran digital (*electronic payment*). Dengan kata lain jaminan keamanan transaksi yang digunakan terjamin, keamanan atas informasi identitas diri pelanggan hingga dalam proses transaksi juga terjamin. Hal tersebut di kemudian hari secara langsung akan berpengaruh pada keinginan dalam penggunaan layanan pembayaran digital.

4.5.2 Analisis pengaruh reputasi terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*)

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji T variabel reputasi tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*). Bill Canton menuliskan bahwa citra merupakan kesan seseorang, perasaan seseorang, gambaran dari publik pada perusahaan penerbit pembayaran digital, kesan yang dengan sadar dibentuk dari suatu objek, individu maupun kelompok untuk meningkatkan transaksi keuangan. Jika disimpulkan reputasi platform pembayaran digital (*electronic payment*) menjadi dasar kepercayaan dari pengguna. Kesan atau reputasi yang diciptakan oleh orang lain sangat berpengaruh terhadap keputusan responden dalam menggunakan pembayaran digital (*electronic payment*). Reputasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepercayaan terutama kepercayaan awal pengguna (Koufari dan Hampton, 2005). Pendapat masyarakat umum terhadap reputasi perusahaan bisa

diterima lebih mudah oleh pengguna dan pendapat tersebut biasanya digunakan sebagai referensi opini pribadi mereka mengenai kepercayaan dan reputasi perusahaan itu sendiri.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Andilala et al. (2018) diketahui bahwa persepsi reputasi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hasil penelitian terhadap variabel reputasi didukung oleh Mao (2006) dimana tingginya reputasi terhadap perusahaan tidak berdampak secara signifikan disebabkan karena pengguna cenderung berfikir rasional dan mencari faktor-faktor lain serta menggali informasi lebih untuk bertransaksi dengan pembayaran digital. Namun, bila terjadi reputasi yang buruk pada saat penggunaan pembayaran digital masyarakat akan mempertimbangkan penggunaan sistem tersebut, mereka akan berfikir untuk menggunakannya kembali atau tidak tetapi tidak seterusnya mereka tidak akan menggunakan kembali sistem pembayaran digital tersebut.

4.5.3 Analisis pengaruh legalitas terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*)

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji T variabel legalitas mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*). Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bank Indonesia tentang *electronic wallet* yang digunakan untuk penggunaan pembayaran digital di Indonesia diperbolehkan pengoperasiannya dan diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2018 sehingga transaksi yang dilakukan dijamin aman dan dibawah pengawasan langsung oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini bank dan lembaga bukan bank sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran/penerbit yang dapat mengajukan izin ke Bank Indonesia adalah bank atau lembaga bukan bank yang memiliki jumlah pengguna aktif minimal 300.000 pengguna, memenuhi aspek kelayakan seperti

perlindungan konsumen, keamanan sistem, kesiapan operasional dan kelayakan bisnis serta harus menyetorkan paling sedikit 3 miliar sebagai jaminan.

Tentunya terdapat penyelenggara jasa pembayaran digital yang tidak memiliki aspek lengkap untuk bisa mendapatkan izin dari Bank Indonesia namun dari aspek pendukung lain yang telah disebutkan sebelumnya karena kurangnya jumlah pengguna aktif penyelenggara tersebut tidak mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Di sisi lain banyak masyarakat yang tidak mengetahui status perizinan dari pembayaran digital karena mereka tidak tau cara dan ciri-cirinya yang disebabkan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia yaitu sebesar 38,03 persen.

4.5.4 Analisis pengaruh kemudahan terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*)

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji T variabel kemudahan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*). Aditya, R., & Wardhana, A (2016) berpendapat bahwa pertimbangan utama bagi pemakai teknologi pembayaran digital saat menggunakannya adalah kemudahan, hakikat *Perceived ease of use* yang dikembangkan oleh Davis pada 1998 adalah merupakan sejauh apa calon pemakai selama pemakaian merasakan kemudahan terhadap suatu teknologi tersebut. Kemudahan merupakan kemampuan suatu teknologi untuk dapat dipelajari dan digunakan dengan mudah oleh penggunanya. Semakin tinggi tingkat kemudahan suatu teknologi maka semakin banyak pula penggunanya. Kemudahan yang ditawarkan meliputi kemudahan untuk bertransaksi, kemudahan dalam mencari informasi dan kemudahan dalam penggunaan karena pada dasarnya jika teknologi dirasa mudah maka teknologi tersebut dapat digunakan di berbagai kalangan usia sehingga pengguna teknologi juga semakin bertambah banyak.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rahmawati, Yuliana (2019) diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan memiliki positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan e-wallet dan penelitian oleh Rodiah, Melati (2020) yang memiliki hasil variabel persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-wallet. Seberapa sering pemakaian dan interaksi antara pengguna dengan sistem pembayaran menunjukkan indikasi kemudahan ketika proses penggunaan. Apabila dalam sebuah sistem pembayaran tersebut memiliki intensitas penggunaan yang tinggi berarti loyalitas pelanggan tinggi karena orang penggunaannya yang mudah.

4.5.5 Analisis pengaruh keamanan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*)

Hasil penghitungan penelitian kali ini dengan menggunakan uji simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung (17.804) > nilai f tabel (2.52), dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, maka variabel keamanan reputasi, legalitas dan kemudahan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan pembayaran digital. Hasil uji R (koefisien determinasi) menjelaskan bahwa eratnya hubungan keamanan, reputasi legalitas dan kemudahan berperan sebagai variabel bebas pada riset ini dengan penggunaan pembayaran digital sebagai variabel terikat adalah sebanyak 0.731 atau hampir menuju angka 1. Penjelasan tersebut mengandung arti bahwa diantara 5 variabel yaitu variabel bebas dengan variabel terikat ada korelasi erat yang memiliki bersifat positif. Hasil nilai R-Square yang terdapat pada penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya keikutsertaan atau kontribusi variabel bebas pada variabel terikat yang nilainya adalah sebanyak 0.535 atau 53.5 %. Hal ini berarti bahwa keamanan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan terhadap penggunaan pembayaran digital adalah sebanyak 53.5% sedangkan

sisanya sebanyak 46.5 % disumbangkan oleh variabel yang lain.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya variabel keamanan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*). Sudah menjadi hal yang wajar apabila responden ataupun masyarakat mempertimbangkan keempat variabel tersebut dalam menggunakan pembayaran digital karena seseorang akan menggunakan pembayaran digital akan mencari pembayaran mana yang mudah untuk digunakan, yang reputasinya baik di masyarakat, kelegalan pembayaran digital itu terjamin dan yang paling utama adalah mudah untuk digunakan diatur dan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan serta mengenali kemampuan masing-masing individu itu sendiri.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan *output* penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian variabel keamanan bertransaksi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*) karena konsumen merasa aman dalam bertransaksi menggunakan pembayaran digital. Karena pada hakikatnya sistem pembayaran digital harus melindungi informasi konsumen dan data transaksi keuangan pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian variabel reputasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*) tingginya reputasi terhadap perusahaan tidak berdampak secara signifikan disebabkan karena pengguna cenderung berfikir rasional dan mencari faktor-faktor lain serta menggali informasi lebih untuk bertransaksi dengan pembayaran digital. (*electronic payment*).

Berdasarkan hasil penelitian variabel legalitas tidak berpengaruh secara parsial

terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*) karena responden tidak jarang yang tidak memperhatikan legalitas suatu platform pembayaran digital, selagi keamanan dari sistem tersebut mereka cenderung tetap menggunakannya. Pembayaran digital yang belum mendapatkan izin dikarenakan adanya kekurangan dana sebagai setoran wajib serta kurangnya jumlah pengguna aktif, namun cara penyelenggaraan, pengawasan dan manajemen risikonya terjamin.

Berdasarkan hasil penelitian variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*) hal tersebut disebabkan karena kemudahan merupakan faktor pertimbangan utama bagi individu dalam memilih dan menggunakan sistem pembayaran digital (*electronic payment*).

Keamanan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*).

5.2 Saran

Adanya penelitian yang dilakukan, penulis berharap mampu memberikan gambaran bagi masyarakat pengguna pembayaran digital (*electronic payment*) untuk senantiasa memperhatikan faktor keamanan bertransaksi, reputasi, legalitas dan kemudahan serta disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga dapat menambah fitur layanan pada sistem pembayaran digital (*electronic payment*) dan memberikan manfaat bagi pengguna.

Diperlukan adanya penelitian selanjutnya agar mampu memahami secara baik terkait berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan pembayaran digital (*electronic payment*) tentunya dengan menambahkan variabel-variabel baru yang tidak tercantum dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Wardhana, A.: *Pengaruh Perceived Usefulness Danperceived Ease Of Use Terhadap Behavioral Intention dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Pengguna Instant Messaging line di Indonesia*. Siasat Bisnis, vol. 20(1), pp. 24-32. (2016).
- Aji, H. M., Berakon, I., & Husin, M. M. (2020). *COVID-19 and e-wallet usage intention: A multigroup analysis between Indonesia and Malaysia*. Cogent Business & Management, Vol. 7(1).
- Andilala, Muh.Edo Aprillia., Fitra A Bachtiar., Mochamad Chandra Saputra. 2018. *Analisis Pengaruh Harga, Persepsi Ukuran, Persepsi Reputasi, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepercayaan Konsumen Dalam Menggunakan Transportasi Online (Studi Kasus : GO-JEK Indonesia)*. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol. 2, No. 4, April 2018, hlm. 1638-1647.
- Bank Indonesia. 2021. *Apa Itu Uang Elektronik*. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx> (diakses pada 6 Maret 2022)
- Bank Indonesia. 2021. *Elektronifikasi*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx> (diakses pada 6 Maret 2022)
- BusinessNovice. 2018. *Definition of Cashless Society*. Retrieved from Retrieved from [businessNovice.net](https://businessnovice.net): <https://businessnovice.net/definition/cashlessociety/>
- Chung, KH., dan Ji. Shin. (2010). *The antecedents and consequents of relationship quality in internet shopping*. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 22 (4). 473-91.
- Databoks. 2021. *BI: Transaksi Uang Elektronik RI Capai Rp 29,23 Triliun per Oktober 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/02/bi-transaksi-uang->

- elektronik-ri-capai-rp-2923-triliun-per-oktober-2021 (diakses pada 6 Maret 2022).
- Koufaris, M and W. Hampton-Sosa., 2004. "The Development of Initial Trust in an Online Company by New Customers" Information & Management.
- Karsen, M., Chandra, Y. U., & Juwitasary, H. (2019). *Technological Factors of Mobile Payment: A Systematic Literature Review*. *Procedia Computer Science*, Vol. 157, 489-498.
- Law, J. 2018. *A Dictionary of Finance and Banking (6 ed.)*. Retrieved from Retrieved from <https://www.oxfordreference.com/search?source=%2F10.1093%2Facref%2F9780198789741.001.0001%2Facref9780198789741&q=cashless+society>
- Lokadata, 2020. *Metode pembayaran transaksi online, 2020*. Lokadata. URL <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/metode-pembayaran-transaksi-online-2020-1601532712> (diakses pada 20 November 2021)
- Ma, Y. J., Gam, H. J., & Banning, J. 2017. *Perceived ease of use and usefulness of sustainability labels on apparel products: application of the technology acceptance model*. *Fashion and Textile*, vol. 4(3), pp. 1-20.
- Mao, D., 2010. *A Study of Consumer Trust in Internet Shopping And the Moderating Effect of Risk Aversion in Mainland China*.
- Ming-Yen Teoh, W., CH0y CH0ng, S., Lin, B. and Wei Chua, J. 2013. *Factors affecting consumers' perception of electronic payment: an empirical analysis*. *Internet Research*, Vol. 23 No. 4, pp. 465-485.
- Olsen, M., Hedman, J., & Vatrapu, R. 2011. *e-wallet Prototypes*. *International Conference on Design Science Research in Information Systems (pp. 223- 236)*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Paramita, Sinta. Irena, Lydia. 2020. *Retorika Digital dan Social Network Analysis Generasi Z Tiongh0a melalui Youtube*. *Jurnal Komunikasi*, 12 (1), 137-156. <https://journal.untar.ac.id/index.php/ko munikasi/article/view/7558>
- Perea y Monsuwé, T., Dellaert, B.G.C. and de Ruyter, K. (2004), "What drives consumers to shop online? A literature review", *International Journal of Service Industry Management*, Vol. 15 No. 1, pp. 102-121. <https://doi.org/10.1108/09564230410523358>.
- Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018, n.d.
- R. Serfianto, dkk, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012), h., 98
- Rahayu, A. Y. E. 2018. *Analisa Dampak Penerapan E-Money Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Stie Mahardhika Surabaya).
- Rahmawati, Yuliana D., Yuliana, Rahmi. 2019. *Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet*. *Jurnal of Economic and Banking Volume 2 No. 2 Oktober 2019*.
- Ramadhan, Adi Firman., Prasetyo, Budi Andrian., Irviana, Lala. 2016. *Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan EMoney*. *Jurnal JDEB Vol. 13, No. 2, 2 Oktober 2016*.
- Rodiah, Siti., Inaya Sari Melati. 2020. *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Risiko, dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan E-wallet pada Generasi Milenial Kota Semarang*. *Jurnal of Economic and Entrepreneurship 1 (2) (2020) 66-80*.
- Sari, Mia A., Rodiana L., Novitasari., Rahmanita V. 2019. *Analisa Pengaruh Daya Tarik Promosi, Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Persepsi Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet (Studi Kasus Produk Gopay Dan Link Aja Pada Masyarakat Pengguna Di Wilayah*

Jabodetabek). Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 18, No.2, Desember 2019.

<http://www.lib.ui.ac.id/> (diakses pada
12 Januari 2022)

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta.

Malik, D., Halim, F. 2017. *E-Money Termasuk
Uang Giral, Indef: Tak Langgar UU Mata
Uang*.

Sukoco, Badri Munir. 2017. *Increasing
Management Relevance and
Competitiveness*. London: CRC Pers.

[https://www.viva.co.id/arsip/966142-e-
money-termasuk-uang-giral-indef-tak-
langgar-uu-mata-uang](https://www.viva.co.id/arsip/966142-e-money-termasuk-uang-giral-indef-tak-langgar-uu-mata-uang). (diakses pada 6
Maret 2022)

Teoh, W. M.-Y., CHong, S. C., Lin, B., & Chua, J. W.
2013. *Factors affecting consumers'
perception of electronic payment: an
empirical analysis*. Internet Research,
23(4), 465-485.

Weekly Fintech. 2017. *Fintech Definition*.
Retrieved from Retrieved from Fintech
Weekly:

Universitas Indonesia Library. *Encryption and
description process*.

[https://www.fintechweekly.com/fintech
definition#:~:text=FinTech%20Definitio
n,way%20we%20manage%20our%20fi
nances](https://www.fintechweekly.com/fintech-definition#:~:text=FinTech%20Definitio,n,way%20we%20manage%20our%20finances).